

Peran Notaris Dalam Penarikan Undian Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Undian Oleh Pihak Perbankan

Rangga Adhitya Yogiswara¹, David², Tobing³

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 06 Juny 2023

Publish : 07 July 2023

Keywords:

News

Notary Role

Lottery

Info Artikel

Article history:

Diterima : 06 Juni 2023

Publis : 07 July 2023

Abstract

the purpose of this research is to explain and analyze why it is necessary to make and sign a Notary Minutes in the process of organizing a lottery; to explain the form and content of the minutes of the lottery made by a Notary in the administration of the lottery; as well as to analyze the legal responsibility of a Notary if the prize draw is declared canceled because the conditions are not met. This research is a normative research using a statutory approach, scientific papers, books, journals related to the theme of writing. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study are the need for making official reports in the process of organizing a lottery to provide guarantees of certainty and legal protection for lottery winners and as authentic evidence. The form of the minutes of the lottery is a release deed which contains the certainty of the date, time and place and has a premium which explains the form of the coupon, the types of prizes up to the provisions for implementing the lottery and the announcement of the winner.

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa diperlukannya Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah; untuk menjelaskan bagaimana bentuk dan isi berita acara undian berhadiah yang dibuat Notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah; serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah diperlukannya pembuatan berita acara dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah untuk memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemenang undian berhadiah dan sebagai bukti otentik. Bentuk dari berita acara undian berhadiah merupakan akta relaas yang memuat mengenai kepastian tanggal, waktu dan tempat serta memiliki premi yang menjelaskan mengenai bentuk kupon, macam hadiah sampai dengan ketentuan pelaksanaan undian berhadiah dan pengumuman pemenang.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Name of Corresponding Author,
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Email: ranggaadhityay31@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan interaksi kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan.

Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka dari itu Jabatan Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagian tugas negara terutama dalam bidang keperdataan khususnya membuat akta-akta autentik, baik akta yang dibuat oleh Notaris (relas akta) maupun akta atas permintaan para pihak dihadapan Notaris (partij akta).

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*nobile Oficium*) karena notaris bekerja dan bertindak berdasarkan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, serta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk organisasi profesi. Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari pada Notaris untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hukum perdata. Sehingga seorang yang memangku jabatan atau profesi seorang Notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatan atau profesi Notaris.

Bentuk akta notaris dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta partij dan akta relaas. Akta partij merupakan suatu akta yang dibuat di dasarkan pada apa yang di inginkan oleh para pihak, yang mana notaris dalam hal pembuatan akta ini hanya memasukan keterangan yang diberikan para pihak yang menjadi dasar pembuatan suatu akta. Pada akta partij ini notaris hanya bertanggungjawab pada kepastian waktu, tanggal pembuatan akta serta tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak yang ada di dalam akta tersebut sedangkan isi dari akta tersebut notaris tidak bertanggungjawab dikarenakan notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak, notaris dalam pembuatan akta ini memang berdasarkan keinginan para pihak, namun dengan catatan bahwa keinginan para pihak tersebut haruslah tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan dan kaidah yang berlaku, serta objeknya bukan termasuk dalam hal-hal yang dilarang

Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh seorang notaris yang mana di dalamnya memuat mengenai keterangan apa yang notaris lihat sendiri, didengar serta dialami langsung oleh notaris sendiri. Dalam pembuatan akta ini notaris bertanggungjawab terhadap isi akta, contoh dari akta relaas adalah RUPS. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dapat dikatakan sempurna yaitu jika keseluruhan ketentuan prosedur dan pembuatan akta telah dipenuhi. Apabila pada pembuatan akta autentik tidak terpenuhi prosedur maupun tata cara pembuatan suatu akta maka terhadap akta tersebut sesuai dengan putusan pengadilan maka dapat didegradasi menjadi akta dibawah tangan serta pembuktiannya akan diserahkan kepada hakim

Pada saat ini dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia baik yang beroperasi secara lokal maupun yang beroperasi berskala internasional. Sektor perbankan memiliki peran yang strategis dalam memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dewasa ini, bank-bank yang mampu bertahan melewati masa krisis moneter maupun bank-bank yang baru beroperasi mulai berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Undian berhadiah merupakan salah satu upaya yang dapat di selenggarakan oleh pelaku promosi untuk menarik minat masyarakat dengan harapan dapat memakai jasa dan atau produk mereka, undian berhadiah merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan.

Beranggapan bahwa dengan membeli suatu produk jasa tertentu dengan tambahan hadiah, baik yang diperoleh langsung maupun melalui proses pengundian, akan membawa kepuasan tersendiri yang berarti bahwa konsumen yang bersangkutan telah melakukan belanja cermat. Sementara dari pihak produsen, desakan untuk selalu meningkatkan pencapaian keuntungan perusahaan dari waktu ke waktu yang berbenturan dengan kondisi pasar saat ini dimana begitu banyaknya pesaing yang mengedepankan produk sejenis. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan ritel maupun manufaktur, lembaga keuangan bank juga mempergunakan promosi penjualan sebagai alat pemasaran yang cukup efektif dalam upaya memasarkan produk jasa perbankan pada masyarakat luas.

Bentuk promosi penjualan yang sering digunakan lembaga keuangan bank adalah undian tabungan berhadiah. Fenomena undian tabungan berhadiah sudah menjadi keunggulan perbankan nasional dalam usaha menjaring nasabah baru. Hadiah-hadiah menarik seperti rumah, uang tunai, umroh-naik haji, wisata keluar negeri hingga mobil mewah dijadikan hadiah menarik yang begitu populer, bahkan bank-bank besar kembali memberikan hadiah kepada para nasabahnya yang semula hanya sekali dalam setahun, kini sebagian bank besar telah memberikan hadiah secara harian.

Secara teoritis, undian berhadiah adalah program yang sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan partisipasi dimana produsen memberikan hadiah terhadap konsumen bertujuan untuk menarik dan mempertahankan kesetiaan nasabah untuk tetap menggunakan suatu produk yang di tawarkan. Kegiatan acara pemberian undian berhadiah di anggap positif untuk menjaring nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama karena dengan menggunakan metode ini, perbankan di anggap lebih mempererat hubungan dengan konsumen, hal ini di sebabkan dengan menyelenggarakan undian berhadiah, pihak penyelenggara seolah memberikan harapan kepada konsumen untuk berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah di tentukan seperti mobil, motor, uang dan ataupun dalam bentuk lainnya.

Perlunya peran notaris dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah serta perlunya pemenuhan-pemenuhan persyaratan yang wajib di lakukan sebelum pelaksanaan undian berhadiah, membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara eksplisit dan mendalam dengan judul penelitian “Peran Notaris Dalam Penarikan Undian Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Undian”

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan berita acara undian oleh pihak perbankan ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian dan sekaligus diberikan pembahasan yang komprehensif.

3.1. Peran Nootaris dalam pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan oleh pihak perbankan

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 Tahun 2006 tentang Izin Undian, pelaku usaha wajib dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah melibatkan beberapa pejabat dan instansi terkait antara lain Notaris. Keberadaan Notaris yang merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya mempunyai maksud tersendiri.

Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat yang satu-satunya berwenang untuk

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan, maupun atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah atau kuis tersebut tentunya akan ada akta otentik yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris yang menyaksikan jalannya penarikan undian berhadiah atau kuis.

Pelaksanaan pembuatan acara undian berhadiah tidak serta merta dapat di laksanakan, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 tentang Izin Undian menegaskan bahwa setiap penyelenggara undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial, di perlukannya izin dari Menteri Sosial ini karena biasanya bentuk acara pemberian undian berhadiah yang di lakukan oleh perbankan melibatkan banyak pihak dan terbuka untuk umum.

Izin merupakan syarat formal yang harus di penuhi dan wajib memuat uraian mengenai maksud tujuan dalam penyelenggaraan undian, tata cara penyelenggaraannya, siapa yang menyelenggarakannya, jumlah, macam dan harga undiannya, harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian dan batas waktu penyelenggaraan undian. Pelaksanaan penyelenggaraan undian juga wajib di hadiri oleh saksi-saksi yang wajib hadir untuk menyaksikan jalannya prosesi pelaksanaan undian berlangsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, menegaskan bahwa Pengundian yang telah memenuhi ketentuan, dilakukan oleh penyelenggara di hadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/ atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.

Fungsi notaris dalam menyaksikan pengundian hadiah adalah menjamin kepastian waktu dalam penyelenggaraan undian, serta menjamin penyelenggaraan undian undian telah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian Notaris bertugas untuk mencatat seluruh kegiatan dan perbuatan yang terjadi dan kemudian di buat menjadi berita acara, karena dalam pembuatan berita acara tersebut notaris bertindak dengan menjalankan kewenangannya dalam membuat akta partij sehingga Notaris menjamin muatan mengenai uraian otentik pada setiap tindakan yang dilakukan, juga seluruh tindakan hukum yang terjadi berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya.

Ketika pelaksanaan undian berhadiah, biasanya pihak penyelenggara mengikutsertakan seorang Notaris, pelaksanaan undian berhadiah tidak hanya membuat Notaris semata-mata hanya menyaksikan pelaksanaan undian tersebut, namun keberadaan Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu yang sangat penting dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Notaris dalam pelaksanaan pembuatan berita acara undian berhadiah memiliki tugas dan kewenangan untuk memperhatikan segala tindakan dan perbuatan yang terjadi, Notaris tersebut sesuai kewenangannya berkewajiban untuk menuangkan dalam sebuah uraian pada akta autentik yang di buatnya dengan uraian rangkaian tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi sepanjang pelaksanaan undian berhadiah di laksanakan.

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa termasuk dalam pembuatan berita acara undian berhadiah adalah tugas notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat masyarakat dalam bidang kenotariatan

Peran Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah adalah menyaksikan pelaksanaan penarikan undian berhadiah dan menyatakan sah atau tidak hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah, sehingga akan memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak yang memenangkan undian atau kuis berhadiah tersebut. Notaris akan menyatakan sah suatu pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah, apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa ada suatu rekayasa dalam menentukan pemenang dari undian atau kuis berhadiah tersebut.

Sebelum dilakukannya penarikan undian berhadiah ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu diperhatikan oleh Notaris yaitu:

- a. Notaris harus memperhatikan izin dari Menteri Sosial apakah sudah lengkap dan juga melihat tanggal kadaluarsa pemberian izinya, jika kadaluarsa maka harus minta pembaharuan atau perpanjangan.
- b. Sebelum dilakukan penarikan undian berhadiah maka harus dilakukan penyegelan terhadap hadiah-hadiah yang diundikan dalam waktu maksimal dua atau tiga hari sebelum penarikan.
- c. Waktu penarikan undian berhadiah dilaksanakan harus dihadiri saksi-saksi dari instansi dinas sosial, Kepolisian, dan juga masyarakat karena sifatnya terbuka untuk umum.

Apabila seorang Notaris yang ditunjuk untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah telah menyatakan sah terhadap pelaksanaannya serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tanpa adanya suatu rekayasa, maka pihak yang memenangkan undian berhadiah atau kuis tersebut berhak atas apa yang diperolehnya, dan tidak dapat diganggu gugat serta dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh pihak penyelenggara undian berhadiah atau kuis itu sendiri.

Berita acara pelaksanaan penarikan undian yang dibuat oleh seorang Notaris merupakan suatu akta otentik maka akta tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara tersebut merupakan suatu minuta yang akan disimpan oleh Notaris yang ditunjuk untuk menyaksikan dan membuat berita acara pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah. Dari minute tersebut akan dibuat turunan berita acara pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah yang akan diberikan kepada penyelenggara, Dinas Sosial dan bila perlu pihak yang memenangkan dan memperoleh hadiah. Dalam hal ini akta yang dibuat Notaris adalah akta relaas atau akta pejabat dimana dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-undang itu dan membuat laporan tentang perbuatan resmi yang dilakukan oleh Pegawai Umum tersebut

Akibat hukum yang terjadi apabila pelaksanaan undian berhadiah tanpa dibuatkan Berita Acara adalah sebagai berikut:

- a. Dengan tidak adanya Berita Acara dalam pelaksanaan undian berhadiah maka secara hukum (untuk kepentingan legalitasnya) pelaksanaan undian berhadiah tersebut tidak dilindungi oleh instansi terkait yang meliputi pejabat Departemen Sosial, Instansi Sosial Propinsi setempat, Notaris, pihak penyelenggara dan Kepolisian setempat.
- b. Pelaksanaan undian berhadiah tanpa Berita Acara, maka pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara transparan dan terbuka, jadi dalam hal ini pihak yang memenangkan undian tidak diumumkan dalam surat kabar/media massa.
- c. Pihak pemenang tidak akan memperoleh kepastian hukum. Apabila pemenang tidak hadir di acara pelaksanaan penarikan undian, maka pihak pemenang tidak dapat mengambil hadiah kepada pihak penyelenggara dalam waktu telah yang ditentukan sebagaimana yang tertulis didalam Berita Acara pelaksanaan undian berhadiah tersebut

3.2. Tanggungjawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan tidak memenuhi syarat

Keberadaan Notaris sangatlah di perlukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu untuk membuat suatu akta autentik guna memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam membuat suatu perjanjian. Keberadaan notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menjamin segala perjanjian maupun peristiwa hukum dalam masyarakat dapat dilindungi dengan adanya seorang notaris yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik.

Notaris memiliki fungsi yaitu sebagai pelayan bagi masyarakat untuk membantu dalam pembuatan suatu akta autentik, pada pembuatan akta notaris wajib untuk memberikan suatu penyuluhan hukum, yang mana penyuluhan tersebut mengenai akta yang dibuat agar akta notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang membuatnya. Keberadaan seorang notaris sesuai dengan undang-undang yakni memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat berupa alat bukti tertulis yakni berupa akta autentik

sebagai produk hukum yang dibuat oleh notaris. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggungjawab atas pekerjaannya dalam membuat akta otentik.

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas fakta yang dibuatnya. Dalam hal ini ialah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam kontruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktify aitu Ketika melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, Sedangkan Pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan yang mengharuskan. Sehingga pihak yang menderita kerugian, jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimblkan.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
- c. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 91 A Undang-undang No.2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seseorang Notaris melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:
 - 1) Peringatan lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pemberhentian sementara
 - 4) Pemberhentian dengan hormat
 - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjai kesalahan baik disengaja maupun tidak karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat akta yang dibuatnya) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya kerugian
- e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.

Pasal 41 UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU No.2 Tahun 2014 maka akta Notaris hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum dalam perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”

Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsr harus ada kesalaha tersebut terpenuhi.

Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap
- b. Waktu (pukul) menghadap, dan
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta

Notaris dapat dilibatkan di kasus pertanggungjawaban Pidana bahkan ia juga bisa diminta pertanggungjawaban Pidana apabila melanggar yang menurut hukum mencakup unsur-unsur yang dilarang. Hal ini juga berlaku apabila si pembuat kesalahan memiliki kecakapan dalam bertanggung jawab, sehingga terdapat hubungan 60 antara pembuat kesalahan dan perbuatannya yang disengaja atau kealpaan (culpa) sehingga tidak ada bukti bahwa ia dapat dimaafkan dan dihapus kesalahannya.

Secara obyektif, sebaiknya hal ini menitikberatkan hal-hal yang diperbuat hingga sejauh mana pengaruh dari perbuatan tersebut kepada Tindak Pidana yang dimaksud, yang mana hal tersebut menjadi faktor penentuan beban tanggung jawab yang akan diputuskan jika terjadi Tindak Pidana.

Notaris wajib memenuhi unsur-unsur di bawah ini untuk bisa secara Pidana bertanggungjawab:

- a. Seorang Notaris yang berperilaku dalam Tindak Pidana. Munculnya Akta Notaris yang berdasar pada keterangan palsu menjadi penyebab dugaan Notaris melakukan suatu Tindak Pidana. Seorang Notaris akan bertanggungjawab karena menurut hukum Pidana ia telah melakukan Tindak Pidana;
- b. Seorang Notaris yang dapat bertanggung jawab. Dia harus bisa bertanggung jawab di bawah hukum Pidana. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa adanya kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban menjadi syarat terdapat kesalahan. Keadaan batin pelaku menjadi hakikat penentu pada kasus ini, yang mana keadaan batin menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman Pidana.
- c. Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja atau kealpaan. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan dapat menjadi unsur perlakuan Pidana Notaris dalam membuat Akta berdasarkan keterangan palsu. Seorang Notaris setidaknya secara sengaja maupun kealpaan harus memiliki kesalahan agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara Pidana
- d. Notaris yang berbuat Tindak Pidana tidak memiliki alasan untuk dimaafkan. Apabila tidak dimiliki alasan pemaaf, Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dalam keadaan demikian Notaris diduga bertindak atas dasar keterangan palsu yang diberikan oleh Pengadilan, dan Notaris tidak mempunyai alasan untuk dimaafkan, maka hukum Pidana dapat meminta pertanggungjawaban Notaris.

Notaris agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan Akta Otentik maka dalam proses pembuatan Akta Otentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan Akta Otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika Notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral yang mantap;
- b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
- c. sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
- d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Pelaksanaan pengundian hadiah yang tidak di hadiri oleh Notaris membuat berita acara yang di buat oleh Notaris tersebut menjadi cacat hukum, karena sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN yang menegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sehingga jika pelaksanaan undian berhadiah tidak di hadiri oleh Notaris, dan notaris tersebut masih membuat berita acara, maka secara hukum berita acara tersebut secara sah dan meyakinkan batal demi hukum atau batal sejak perjanjian tersebut dibuat (*nietigbaarheid*) dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi terdegradasi nilai kekuatan pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

Apabila tidak menjalankan kewajibannya notaris juga bisa mendapatkan sanksi yaitu diantaranya menurut Habib Adjie:

- a. Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum
- b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan.
- c. Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

4. KESIMPULAN

Peran Notaris dalam penarikan undian berhadiah adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik berisi kejadian dari penarikan undian berhadiah dan juga diperlukannya pembuatan berita acara dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah untuk memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemenang undian berhadiah dan sebagai bukti otentik. Bentuk dari berita acara undian berhadiah merupakan akta relaas yang memuat mengenai kepastian tanggal, waktu dan tempat serta memiliki premi yang menjelaskan mengenai bentuk kupon, macam hadiah sampai dengan ketentuan pelaksanaan undian berhadiah dan pengumuman pemenang. Tanggung jawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat maka notaris dapat dituntut dan dijadikan turut tergugat karena telah bekerja menjalankan profesinya dengan tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga atas akta yang dibuatnya masih terdapat kesalahan prosedur dan cacat hukum. Notaris dapat dibebani dengan sanksi perdata, pidana maupun administrasi sesuai dengan kompetensi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulisan karya jurnal ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan jurnal ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan jurnal ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

6.1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta:Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

6.2. Buku

Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm.1

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.75

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regelement)*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.5

Habib Ajie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Habib Ajie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.106

I Gusti Ketut Ariawan Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, *Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, (Bali:Acta Comitatus, 2018), hlm.72

Kunni Afifah, "Tanggung jawab dan perlindungan Hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya", (Jakarta:Lex renaissance,2018), hlm.151

Meitinah, *kekuatan akta pembuktian dibawah tangan yang memperoleh Legalisasi dari Notaris*, 2006,hlm.192.

Pebry Dirgantara, *Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, hlm.188

T Aromasari, *Hubungan Antara Sikap Terhadap Tabungan Berhadiah Dengan Minat Menabung Mahasiswa Pada Bank Di Beberapa Universitas Di Yogyakarta*,|| Jurnal Standarisasi Dan Ilmu Manajemen Vol. 5 No. (2014): 4

Teresia Din, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No 2019, hlm. 172.

Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung:alumni,1998), hlm.179

Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia ; Teori Dan Implementasi* (Jakarta: LP3ES, 2006).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.24

6.3. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/undian-berhadiah-cl1864/>, diakses pada tanggal 11 mei 2023 Pukul 23.00 WIB